

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok permasalahan sebelumnya, dapatlah di simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilu merupakan sarana demokrasi rakyat menentukan wakil-wakilnya termasuk DPR dan DPRD. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tidak terlepas dari kewenangan MK untuk menyelesaikan perkara PHPU. Pemberian *legal standing* bagi perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, didasari dengan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara PHPU, MK memberikan ruang penyelesaian sengketa PHPU calon anggota DPR dan DPRD, mengingat sistem pemilihan umum yang diterapkan dalam pemilu di Indonesia pada tahun 2014 adalah sistem proporsional terbuka.
2. Pengaturan pemberian *legal standing* bagi perseorangan calon anggota DPR dan DPRD oleh MK masih bersifat semu, belum sepenuhnya membuka pintu seluas mungkin bagi perseorangan mengajukan permohonan perkara PHPU. Peserta Pemilu di perundang-undangan di Indonesia sudah jelas adalah Parpol, Seharusnya keberadaan PMK tidak bertentangan dengan UUD 1945, UU Pemilu, dan UU MK. Demi penguatan Parpol juga menjadi alasan bahwa seharusnya Parpol saja yang memiliki *legal standing* dalam penyelesaian perkara PHPU, dengan pertimbangan pertama, proses

pengajuan perkara PHPU yang amat singkat hanya 3x24 jam sejak diumumkan oleh KPU, kedua, proses persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral. Ketiga, biaya atau *cost* yang dikeluarkan sangat besar.

B. Saran

1. Seharusnya ketentuan yang memberikan *legal standing* bagi perseorangan calon anggota DPR dan DPRD di PMK PHPU dihapus dan mengembalikan sistem Pemilu dengan Proporsional Tertutup .
2. Apabila MK ingin memberikan ruang kepada perseorangan Anggota DPR Dan DPRD buka seluas mungkin dengan pertimbangan bahwa persetujuan tersebut boleh di setujui oleh DPW dan DPD Partai Politik, karena yang mengetahui kondisi permasalahan di lapangan adalah DPW dan DPD. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi pihak yang merasa hak konstitusionalnya yang tidak bisa di perjuangkan. Kalau memang tidak bisa di wujudkan maka Pengaturan pada Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPRD, yang memberikan *legal standing* kepada perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dihapus.